



PUTUSAN

Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. MASGUNIRAH, bertempat tinggal di Dusun II, RT/RW 008/002, Desa Cikulak, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aleks Rasi Wangge, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower B Suite 03, Jalan Matraman Raya Nomor 30e Salemba, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat;

II. DPP PARTAI DEMOKRAT, cq. MAHKAMAH PARTAI, yang diwakili oleh Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai, Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Lt.3, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;

Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat;

L a w a n

IROH ROHAYATI, bertempat tinggal di Pilang Perdana A4 Nomor 5, RT/RW 001/006, Kel./Desa Adi Dharma, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Prayoga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V Nomor 27, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber, pada

Halaman 1 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Demokrat dengan Nomor Anggota 08320- 507630921002001 dan sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk masa jabatan tahun 2014-2019 dengan Nomor Anggota 40 dari Partai Demokrat yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.l240-Pem.Um/2014, tanggal 8 September 2014;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 November 2015 telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara PHPU Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 12 November 2015, yang pada pokoknya telah memberitahukan dengan resmi kepada Penggugat tentang isi Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014, tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 antara Masgunirah selaku Pemohon (*i.e.* Tergugat) lawan Iroh Rohayati selaku Termohon (*i.e.* Penggugat), dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- Memberhentikan Termohon Saudari Iroh Rohayati dari keanggotaan Partai Demokrat;
- Menunjuk Pemohon Saudari Iroh Rohayati sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon periode 2014-2019 menggantikan Termohon Saudari Iroh Rohayati selaku anggota legislative terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan Kabupaten Cirebon 6;
- Memerintahkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

3. Bahwa atas adanya Putusan Mahkamah Partai tersebut, Penggugat jelas memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan keberatan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Sumber yang didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

II. Dasar Hukum Gugatan;

4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Sumber tentang Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai demokrat Tahun 2014 berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan;

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”;

5. Bahwa ketentuan tentang penyelesaian perselisihan tersebut di atas juga telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Partai dimaksud yang menyatakan;

“Dalam hal Saudara berkeberatan terhadap Putusan ini, Saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Isi Putusan ini Saudara terima baik secara langsung dari Mahkamah di Jakarta atau melalui jasa kurir, dan seterusnya”;

6. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat selaku Pemohon dalam putusan *a quo* bertempat tinggal d' wilayah hukum yang termasuk pada kekuasaan Pengadilan Negeri Sumber maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR dan oleh karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) sejak Isi Putusan Perkara PHPU Nomor 268/DPP-PHPU/2014 diterima Penggugat yaitu pada tanggal 29 November 2015, maka pengajuan gugatan ini seyogianya dapat diterima dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sumber melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksanya berdasarkan kewenangannya tersebut di atas;

III. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Tergugat Dan Turut Tergugat;

7. Bahwa Tergugat adalah pihak Pemohon dalam Perkara Penyelesaian Hasil

Halaman 3 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 268/DPP-PHPU/2014 yang diajukan kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terkait pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Daerah Pemilihan VI dengan Nomor Urut 6 sedangkan Turut Tergugat adalah pihak yang memeriksa permohonan Tergugat sehingga keduanya memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tentang keberatan terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;

IV. Fakta Tentang Keterlambatan Menyampaikan Keberatan Terhadap Hasil Perolehan Suara Sebagai Itikad Tidak Baik (*Bad Faith*) Tergugat Selaku Pemohon Dalam Perkara PHPU Nomor 268/DPP-PHPU/2014;

8. Bahwa permohonan Tergugat dalam Perkara PHPU Nomor 268/DPP-PHPU/2014 pada pokoknya adalah tentang dugaan Tergugat terkait adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Penggugat secara tidak sah dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon pada Daerah Pilihan VI Kabupaten Cirebon, sehingga atas dasar dugaan tersebut Tergugat mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap:

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Pasal 309 dan Pasal 312;
- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
- Kode Etik Partai Demokrat;

9. Bahwa pada faktanya baik secara aktual maupun secara yuridis (*ipso facto*, *ipso jure*) Pemilihan Umum Calon Legislatif Tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon selaku penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Jalan R. Dewi Sartika Nomor 100 Sumber sesuai dengan prosedur baik pada tahap persiapan, tahap pelaksanaan maupun tahap penyelesaian. Hal ini terbukti dengan telah dipertimbangkannya keberatan Tergugat terkait dugaan penambahan perolehan suara tersebut yang disampaikan oleh saksi utusan Partai Demokrat kepada KPU Kabupaten Cirebon dalam Rapat Pleno tertanggal 13 Mei 2014 dengan hasil putusan yang menyatakan;

“Bahwa hitung Model CI sudah tidak dapat diadakan lagi, karena Rapat Pleno Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Pemilu Tahun 2014 telah ditetapkan dan



tidak lagi membuka ke Model Rekapitulasi Penghitungan Suara apalagi sampai membuka Model CI”,

10. Bahwa penyelesaian KPU Kabupaten Cirebon terhadap keberatan yang diajukan oleh Tergugat dalam Rapat Pleno tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran yang menyatakan;

“Dalam hal ter dapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi V KIP Aceh atau KPU/K1P Kabupaten/Kota pada Daerah Induk wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran”;

Bahwa sejak Tergugat menganggap adanya penambahan perolehan suara yang ditemukannya saat pelaksanaan pemilu, pada faktanya Tergugat tidak segera meminta kepada pimpinan partai in casu DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon untuk segera menindaklanjuti temuannya sebagaimana hal ini terbukti dari surat Tergugat yang disampaikan kepada Ketua Tim Penanganan Sengketa Pileg (Pemilihan Legislatif) Partai Demokrat Kabupaten Cirebon tertanggal 14 Agustus 2014 atau surat tersebut disampaikan oleh Tergugat dalam waktu \pm 128 (seratus dua puluh delapan hari) hari sejak ditemukannya dugaan penambahan perolehan suara dalam pemilu tanggal 9 April 2014 sehingga nyata dalam hal ini tidak ada sikap pimpinan partai Tergugat yang diajukan kepada KPU Kabupaten Cirebon yang dapat merubah putusannya untuk mengadakan pembetulan saat itu juga terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkannya tanggal 13 Mei 2014 atau dalam hal ini telah nyata adanya keterlambatan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang disampaikan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor 189/Panwaslukab.Crb/V/2014 tertanggal 29 Mei yang merekomendasikan kepada Ketua DPC untuk dapat menyikapi permasalahan tentang keberatan Tergugat tersebut;

11. Bahwa keberatan Tergugat terhadap hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 April 2014 adalah hak konstitusional Tergugat yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi keterlambatan Tergugat atau (lebih jauh) ketidaktahuan Tergugat tentang mekanisme complaint terhadap hasil penghitungan suara tersebut adalah hal lain yang berada di luar jaminan peraturan perundang-undangan (*beyond of the rules*) sehingga sekalipun



telah terbukti adanya permintaan Tergugat kepada pimpinan partai tentang keberatannya itu dan/atau adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Cirebon kepada pimpinan partai Tergugat untuk menyikapi permasalahan tersebut, namun bukti tersebut baru ada (*existing*) jauh setelah KPU Kabupaten Cirebon menetapkan perolehan suara sah pada tanggal 13 Mei 2014 sehingga dengan demikian Putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon tersebut sudah sah secara hukum dan oleh karenanya mengikat para pihak *eo ipso* Tergugat;

12. Bahwa pada dasarnya keberatan Tergugat tersebut telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Daerah Induk dan Pemekaran yang menyatakan;

“DPW/DPD/DPC atau sebutan lainnya yang hadir pada Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur pengisian dan penataan anggota DPRD pada Daerah Induk dan Pemekaran apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dimana ketentuan Pasal 22 ayat (3)-nya menyatakan bahwa;

“KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/K1P Kabupaten/Kota pada Daerah Induk menetapkan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU”;

Oleh karenanya sekalipun hak tersebut tidak diketahui oleh Tergugat, secara hukum harus dianggap hak tersebut tidak dipergunakannya *in hoc sensu* Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara dalam pemilihan umum tanggal 9 April 2014;

13. Bahwa namun demikian, sekalipun keberatan Tergugat tentang adanya dugaan penambahan perolehan suara dimaksud disampaikan melalui saluran hukum yang benar (*channel rules*) sebelum adanya Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon yang dapat mempengaruhi putusannya secara langsung pada tanggal 13 Mei 2014, tentu dasar dan alasan yang diajukan Tergugat untuk membuktikan kebenaran atas dugaannya tersebut haruslah diuji terlebih dahulu melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilihan umum, seperti halnya yang telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 272 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan;



“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;

Atau apabila dalam hal keberatan itu terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan Tergugat dalam posita permohonannya kepada Turut Tergugat (*i.e.* Perkara PPHU Nomor 268/DPP-PHPU/2014), maka sebelum adanya Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon seharusnya Tergugat menyampaikan hal itu kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon untuk kemudian dilaporkan kepada Kepolisian Resor Cirebon sehingga Pengadilan Negeri Sumber dapat memeriksa kebenaran atas dugaan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang menyatakan;

“Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung in?”;

14. Bahwa tidak ada alasan terlambat apabila Tergugat memang benar berupaya untuk membuktikan dugaannya mengingat ketentuan waktu yang diterapkan baik dalam pemeriksaan adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi maupun pemeriksaan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu di peradilan umum adalah bersifat khusus sebagaimana diatur sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilu diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”;
- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu menyatakan bahwa, “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, hakim harus berusaha dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati menurut Pasal 263 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pengadilan Negeri dapat bersidang marathon dan



bilamana perlu hakim dapat bersidang pada malam hari supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya”;

15. Bahwa dengan demikian terkait keberatan Tergugat terhadap hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, jelas membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- tidak adanya kesungguhan Tergugat untuk mengungkap kepada pihak berwenang tentang dugaan tindak pidana pemilu yang dianggap oleh Tergugat itu dilakukan oleh Penggugat sebagaimana nyata tidak adanya pelaporan yang diterima Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu dari Tergugat dan oleh karena itu nyata tidak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang dapat mempengaruhi Putusan Rapat Pleno KPU Cirebon tanggal 13 Mei 2014 untuk menetapkan perolehan penghitungan suara dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014;
- tidak adanya upaya Tergugat untuk membawa keberatannya tentang hasil Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 tersebut dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) setelah KPU Kabupaten Cirebon mengumumkan penetapan perolehan suara yang memenangkan Penggugat di Daerah Pemilihan VI Kabupaten Cirebon sebagai Calon Legislatif Terpilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa, “Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;

16. Bahwa oleh karena itu upaya Tergugat yang mengajukan keberatannya terkait penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon dalam Rapat Pleno, tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil yang memenangkan Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif Terpilih dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Cirebon dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan membawanya kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (*i.e.* Turut Tergugat) adalah jelas didasarkan pada adanya itikad tidak baik (*bad faith*)

Halaman 8 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



yang dilakukannya dengan cara mengaburkan keterlambatannya untuk mengajukan keberatan itu melalui saluran hukum yang benar sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga adanya pelanggaran yang menurut anggapan Tergugat itu dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada angka 8 tersebut di atas adalah jelas merupakan alasan yang mengada-ada dan berdasar hukum serta tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap/pasti dari lembaga berwenang;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas maka permohonan yang diajukan Tergugat terkait hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 antar Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat yang memenangkan Penggugat untuk Daerah Pemilihan VI Kabupaten Cirebon kepada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (*i.e.* Turut Tergugat) adalah jelas didasarkan pada adanya itikad tidak baik Tergugat;

V. Fakta Tentang Pelanggaran Turut Tergugat Terhadap Prosedur Hukum Acara (*Unprofessional Conduct*) Dalam Pemeriksaan Perkara PPHU Nomor 268/DPP-PHPU/2014;

17. Bahwa Turut Tergugat dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 26 Agustus 2014 (*i.e.* Putusan Perkara PPHU Nomor 268/DPP-PHPU/2014) telah secara nyata mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya, yaitu prinsip mendengar kedua belah pihak atau yang lebih dikenal dengan prinsip "*audi et alteram partem*". Hal ini terbukti dengan tidak pernah diperiksanya atau dipanggilnya para pihak *in litis* menghadap kepada mahkamah untuk saling membuktikan dalilnya masing-masing sehingga kemudian penanyaannya adalah *salva reverantia* atas dasar pertimbangan hukum apakah Turut Tergugat memutus perkara *a quo*?;

18. Bahwa penilaian Turut Tergugat terhadap bukti Tergugat yang diajukannya selaku Pemohon dalam perkara *a quo* jelas menimbulkan kesan tidak adanya sikap imparial sebagai bentuk pelanggaran Turut Tergugat yang lain terhadap prinsip pemeriksaan perkara karena jelas nyata-nyata bukti yang diajukan Tergugat dalam mengajukan Saksi *id est* Saksi H. Ahmad Marzuki (54 tahun) dan Saksi Ahmad Zaeni (50 tahun), dimana keduanya adalah Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Cirebon itu sendiri yang secara hukum tidak dapat menjadi Saksi Peserta Pemilu. Hal ini



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 152 ayat 3 dan ayat 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan;

“(3). Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Peserta Pemilu”,

“(7). Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPD”;

Sehingga kemudian pertanyaannya adalah *salva reverantia* bagaimana mungkin Turut Tergugat memutus perkara tersebut berdasarkan bukti Saksi yang inkompeten secara hukum untuk memberikan keterangannya dalam membuktikan dalil Tergugat yang menganggap adanya penambahan perolehan suara oleh Penggugat sedangkan para Saksi yang benar-benar ditunjuk untuk menyaksikan dan melaporkan hasil penghitungan suara Caleg Partai Demokrat melalui Form. C.I di wilayah Dapil VI dan yang mendapat Surat Tugas dari Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon sendiri telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2014 yang diketahui oleh Ketua PPS Desa Sarajaya, yang pada pokoknya telah menyatakan jumlah perolehan suara atas nama Penggugat di Desa Sarajaya Kecamatan Lemah-abang Kabupaten Cirebon adalah sebanyak 114 (seratus empat belas) suara?;

19. Bahwa begitu pula halnya dengan penilaian Turut Tergugat terhadap bukti surat yang diajukan dalam perkara *a quo*, *inter alia* adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh kedua saksi tersebut di atas tidak ada relevansinya dengan permohonan Tergugat karena apa yang diterangkannya dalam surat dimaksud sama sekali tidak menunjukkan adanya nilai hukum yang pada pokoknya menyatakan;

“Dengan ini kami Caleg Dapil 6 Kabupaten Cirebon Partai Demokrat mendukung sepenuhnya Ibu Masgunirah Caleg Nomor Urut 6”, dimana dengan maksud yang sama untuk bukti surat itu kembali dapat diajukan pertanyaan - *salva reverantia*- apa nilai hukumnya bukti tersebut dalam perkara *a quo*?;

20. Bahwa hal lainnya terkait dengan administrasi perkara, Turut Tergugat menyampaikan Pemberitahuan adanya Permohonan PPHU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 kepada Penggugat melalui Surat Nomor 173/MP/9/2014 tertanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya menyampaikan adanya hak Penggugat untuk menanggapi permohonan Tergugat sebelum tanggal 8 September 2014 dimana batas waktu yang dipedomani tersebut ternyata secara nyata dan jelas-jelas bertentangan (*contra legem*) dengan Pengumuman yang dibuatnya sendiri melalui Surat Edaran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/MP/8/2014, tertanggal 23 Agustus 2014 kepada Seluruh Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, khususnya pada butir ke-6 menyebutkan bahwa;

Kepada para Termohon PPHU yang telah kami beritahukan tentang adanya Permohonan PPHU dari Pemohon namun belum memasukkan Jawaban PPHU sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 pukul 16.00 WIB, atau memasukkan Jawaban PPHU-nya melewati tanggal dan jam yang ditentukan, kami nyatakan tidak menggunakan hak jawabnya. Selanjutnya, kami akan memeriksa Perkara PPHU dimaksud tanpa pembelaan diri dari Termohon. Dan seterusnya;

Sehingga secara tertib administrasi dalam Perkara PPHU yang diperiksa oleh Turut Tergugat, ketentuan waktu manakah yang dipedomani oleh Penggugat untuk menggunakan Hak Jawabnya terhadap Permohonan Tergugat dalam perkara *a quo*?;

21. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata adanya pelanggaran prosedur hukum acara (*unprofessional conduct*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam pemeriksaan Perkara PPHU Nomor 268/DPP-PHPU/2014;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumber agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan, menunda/menangguhkan Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PPHU Internal Partai Demokrat Tahun 2014;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sumber untuk segera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang amar Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PPHU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 kepada pihak-pihak terkait;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa daripadanya lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi);
4. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 11 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat tentang Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon dengan itikad tidak baik dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 Nomor 268/DPP-PHPU/2014;
3. Menyatakan Turut Tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya;
4. Menyatakan secara hukum Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014, tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Penundaan/Penangguhan tentang amar Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 yang telah diberitahukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Sumber kepada pihak-pihak terkait;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak-pihak lain yang mendapat hak atau kuasa daripadanya lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap sampai dilaksanakannya putusan secara nyata (eksekusi);
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam keberatannya bagian eksepsi karena tidak berdasarkan hukum;

Halaman 12 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Ini (Kompetensi Relatif);

2. Bahwa Pasal 118 HIR menyatakan gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, salah satu Tergugat atau di tempat objek sengketa, adalah ketentuan yang mengatur tentang asas *forum rei sitae*, hal mana asas ini hanya berlaku untuk mereka yang akan mengajukan gugatan terhadap pihak lain;
3. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan gugatan biasa kepada Tergugat tetapi Penggugat berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, sehingga keberatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengadilan mana merupakan wilayah kedudukan dari Mahkamah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7, Jakarta Pusat;
4. Bahwa Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang Undang Partai Politik) menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai, maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalah lembaga pengadil di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Partai demokrat berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Sumber tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menyatakan pengajuan Tergugat tentang masalah perolehan suara ke Mahkamah Partai adalah itikad buruk karena keberatan atas perolehan suara sudah terlambat semestinya pada saat pleno di KPU;

Halaman 13 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



8. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik dan pakta integritas Partai Demokrat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan penambahan suara secara tidak sah, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru ternyata gugatan Penggugat hanya berkaitan dengan pengajuan masalah perolehan suara dan putusan Turut Tergugat yang dinyatakan sebagai beritikad buruk;
9. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sumber telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat adalah Pemohon dengan itikad tidak baik dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 Nomor 268/DPP-PHPU/2014;
3. Menyatakan Turut Tergugat telah mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya;
4. Menyatakan secara hukum Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014, tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai putusan dijatuhkan sebesar Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah



diucapkan dengan hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 17 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tersebut pada tanggal 11 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. *Judex Facti* Telah Melampaui Wewenang Karena Memeriksa Perselisihan Internal Partai Yang Telah Diselesaikan Oleh Mahkamah Partai;

Dalam Putusannya halaman 29-30, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak karena persoalan yang menjadi permasalahan bukan lagi soal Kode Etik tetapi sudah merupakan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan KPU dan Mahkamah Konstitusi; Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pasal 118 HIR menyatakan Gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, salah satu Tergugat atau di tempat objek sengketa, adalah ketentuan yang mengatur tentang asas *forum rei sitae*, hal mana asas ini hanya berlaku untuk mereka yang akan mengajukan gugatan terhadap pihak lain;

1.2. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan gugatan biasa kepada Tergugat tetapi Penggugat berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, sehingga keberatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengadilan mana merupakan wilayah kedudukan dari Mahkamah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7 Jakarta Pusat;

1.3. Bahwa Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;

1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalah lembaga pengadilan di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Demokrat berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

1.5. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai; sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

1.6. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah membawa permasalahan perselisihan internal partai berupa pelanggaran hak anggota partai yang satu terhadap anggota partai yang lain ke Mahkamah Partai dimana Tergugat telah mengajukan Permohonan sengketanya tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, sedangkan Penggugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya pada tanggal 6

Halaman 16 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 beserta bukti-buktinya masing-masing; dan Pihak Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk menyatakan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai sedangkan pihak Penggugat tidak membuat surat tersebut;

1.7. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Sumber harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

1.8. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melalui pengadilan negeri;

1.9. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Sumber tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau melampaui wewenangnya, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Dengan Batalnya Putusan *Judex Facti* Terkait Dengan Pemeriksaan Perkara Perselisihan Internal Partai Yang Melebihi Dari 60 Hari Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang-Undang;

Pemeriksaan perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, telah melampaui tenggang waktu yang seharusnya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;

2.2. Bahwa Perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, telah didaftar oleh



Penggugat di Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 7 Desember 2015 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Maret 2016 sehingga melewati tenggang waktu 60 hari yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga berakibat batal Putusan *Judex Facti* tersebut;

2.3. Dengan demikian, *Judex Facti* terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

3. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Terkait Dengan Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas;

Dalam Putusannya halaman 29-30, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat sudah jelas sesuai Putusan MARI Nomor 572 K/Sip/1972 orang bebas menyusun Gugatan dan cukup menjelaskan perbuatan materiel gugatannya dan tentang apa yang dituntut dianggap gugatan sudah jelas;

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah memahami Gugatan atas perselisihan internal partai dalam perkara ini karena jenis gugatan seperti ini bukan gugatan biasa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tetapi gugatan terkait dengan perselisihan internal partai, artinya harus berkaitan dengan perselisihan internal partai. Dalam hal ini, Gugatan harus berisikan bantahan atas Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I terhadap Termohon Kasasi atas dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat;

3.2. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;

3.3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah objeknya Putusan Mahkamah Partai bukan terhadap hasil Pemilihan Umum dan bukan juga terkait dengan kewenangan ataupun hukum acara Mahkamah Partai sehingga bukan gugatan biasa sebagaimana disampaikan oleh *Judex Facti*;

3.4. Bahwa sekali lagi kami tegaskan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menyatakan pengajuan Tergugat tentang masalah perolehan suara



ke Mahkamah Partai adalah itikad buruk karena keberatan atas perolehan suara sudah terlambat semestinya pada saat pleno di KPU. Bagaimana bisa beritikad buruk karena itu adalah hak Tergugat apabila perbuatan Penggugat dianggap melanggar Kode Etik Partai;

3.5. Bahwa dalam Putusan perkara Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan penambahan suara secara tidak sah, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru ternyata Gugatan Penggugat hanya berkaitan dengan pengajuan masalah perolehan suara dan putusan Turut Tergugat yang dinyatakan sebagai beritikad buruk;

3.6. Dengan demikian jelas, Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas sehingga Putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara;

1. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Di Mahkamah Partai Demokrat Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan; Dalam Putusannya halaman 39, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mahkamah Partai Demokrat seharusnya tidak menerapkan pembuktian yang sederhana boleh saja bersikap progresif dalam pembuktian akan tetapi seharusnya Mahkamah Partai Demokrat tetap terikat dengan model pembuktian yang legal formal dimana harus ada bukti materil dan factual yang membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana pemilu yakni adanya penggelembungan suara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan Pasal 312 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta sehingga salah menerapkan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa *Judex Facti* secara keliru menyimpulkan Mahkamah Partai telah menerapkan hukum pembuktian yang sederhana tanpa bukti legal formal



material maupun aktual padahal itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Partai terhadap dugaan terjadinya tindakan pengelembungan suara oleh Termohon Kasasi. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga darimana *Judex Facti* mengetahui Mahkamah Partai telah menerapkan pembuktian sederhana;

1.2. Bahwa penerapan hukum pembuktian oleh Mahkamah Partai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) [*vide* bukti T-8 dan TT-8] dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [*vide* bukti T-9 dan TT-9] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku; UU Pemilu, dan Kode Etik Partai Demokrat;

1.3. Bahwa dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 [*vide* bukti T-8 dan TT-8] sistem hukum pembuktian disebutkan sebagai berikut:

Bab IX;

Pembuktian;

Pasal 13;

1. Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen perkara PPHU yang terdiri dari:

- (1) Permohonan Pemohon;
- (2) Jawaban Termohon;
- (3) Surat;
- (4) Keterangan saksi;
- (5) Keterangan ahli/pejabat, keterangan Pihak Terkait;
- (6) Petunjuk/Persangkaan, dan;
- (7) Alat bukti lainnya seperti e-mail, printout-internet, faksimili, software, sms, produk digital dan elektronik lainnya;

2. Keterangan saksi dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Saksi (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris setempat pada hari dan tanggal keterangan tersebut dibuat, serta



dilampirkan fotokopi KTP saksi tersebut;

3. Keterangan ahli/pejabat/pihak terkait berupa keterangan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan ahli/pejabat/pihak terkait (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani diatas materai dan dilegalisasi oleh Notaris setempat;
4. Di dalam menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait, Tim Kajian Hukum atau Tim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Pemohon atau Termohon atas bebannya untuk dapat menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait untuk diminta keterangan lisannya;

Pasal 14;

1. Bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;
2. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon mendalilkan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukannya adalah asli, Pemohon dan/atau Termohon wajib memperlihatkan asli dari bukti-bukti dimaksud kepada Tim Kajian Hukum untuk seterusnya diberi stempel "Fotokopi Sesuai Asli" oleh Mahkamah dan di paraf dan diberi tanggal oleh salah satu anggota Tim Kajian Hukum yang memeriksa keaslian bukti-bukti tersebut;
3. Untuk 1 (satu) dalil dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat, Pemohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran dimaksud dinyatakan untuk dapat diterima;
4. Untuk 1 (satu) dalil jawaban, Termohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Jawaban Termohon khusus untuk dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan atau tidak dapat dipertimbangkan;
5. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan baik isi maupun perolehannya;
6. Termohon dapat meminta secara tertulis kepada Mahkamah untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya dan hasil penilaian Pemohon dan Termohon atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, dapat disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah;



Pasal 15;

1. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
 2. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;
 3. Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini mengakibatkan Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;
 4. Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri;
- 1.4. Bahwa dengan sistem sebagaimana di atas jelas sistem pembuktian Mahkamah Partai tidak sederhana tetapi aktual dan material tetapi tetap berdasarkan mekanisme umum hukum acara perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 1.5. Bahwa sebelum sampai pada pembuktian, para pihak dalam penanganan perkara di Mahkamah Partai harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu agar permohonan perselisihan internal partai dapat diperiksa antara lain sebagaimana disebutkan dalam SK DK Nomor 2 Tahun 2015 [vide bukti T-9 dan TT-9] sebagai berikut:

Bab II;

Kewajiban Dan Hak;

Pemohon Dan Termohon;

Pasal 3;

1. Pemohon wajib:
 - a. Melampiri dan/atau melengkapi permohonan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
 - b. Memenuhi permintaan Mahkamah dalam rangka menindaklanjuti Permohonannya;
 - c. Menyampaikan bukti-bukti Permohonannya;
 - d. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dengan Permohonannya;
2. Pemohon berhak:

Halaman 22 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



- a. Mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif terkait dengan kode etik Partai Demokrat;
- b. Memperoleh standard pelayanan penanganan Permohonan;
- c. Mendapatkan pelayanan informasi dan perkembangan dari hasil akhir penanganan permohonan termasuk petikan Putusan Mahkamah;
- d. Mencabut Permohonannya;

Pasal 4

1. Termohon wajib:
 - a. Memenuhi panggilan dan permintaan klarifikasi Tim Kajian Hukum dan/atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif terkait kode etik Partai Demokrat;
 - b. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dalam jawabannya;
2. Termohon berhak:
 - a. Memberikan Jawaban kepada Mahkamah atas permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat (1) Identitas Termohon (2) Identitas Pemohon (3) uraian tentang bantahan atas permohonan Pemohon (4) bukti-bukti Termohon (5) Daftar nama saksi/ahli/pihak terkait, dan (6) hal-hal yang dikehendaki oleh Termohon;
 - b. Menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam putusan ini;
 - c. Mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir perkara, termasuk petikan Putusan Mahkamah;
 - d. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- 1.6. Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat) pada dasarnya telah mengajukan Permohonan perselisihan internal partai ke Mahkamah Partai pada tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- 1.7. Bahwa atas dalil-dalil Permohonannya Pemohon Kasasi I (Tergugat), Termohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2014 berikut bukti-buktinya yang disampaikan melalui email



ke mahkamahpd@gmail.com pada tanggal 7 September 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Tergugat di atas; namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat surat pernyataan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai;

1.8. Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan Termohon Kasasi (Penggugat) beserta bukti-bukti di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan Putusan Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang kemudian diajukan Gugatan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) di dalam perkara ini;

1.9. Bahwa dalam penanganan perselisihan internal partai di Mahkamah Partai, hukum acara Mahkamah Partai harus dipegang teguh oleh Mahkamah Partai untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Partai dan jangka waktu 60 hari penyelesaian perselisihan yang diberikan Pasal 32-33 Undang Undang Parpol sehingga persyaratan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 [*vide* bukti T-4 dan TT-4] sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah memeriksa Jawaban Termohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, menurut Mahkamah, Jawaban Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 huruf b SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014, yaitu: “Termohon wajib membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermeterai cukup yang disertakan dalam jawabannya.” Mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 4 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 yang menyatakan bahwa Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri, maka Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, untuk kelengkapan Putusan dalam perkara ini, Mahkamah memandang perlu untuk tetap mencantumkan Jawaban Termohon;

Menimbang bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) bukti, yaitu: bukti T-1 berupa Form C-1 dari KPU, dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Pernyataan Saksi-saksi dan Ketua PPS Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, namun kedua bukti tersebut diajukan dengan cara yang menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat 1 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 yang berbunyi: “bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00



(enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon.”, yaitu kedua bukti Termohon tersebut adalah hasil pemindaian (scan) yang tidak dileges dan disampaikan melalui email, padahal dari ketentuan tersebut sudah jelas, bukti harus diajukan dalam 3 (tiga) rangkap dimana salah satu rangkapnya adalah berleges asli. Dengan demikian jelaslah, untuk keperluan pembuktian, maka Pemohon dan Termohon harus mengajukan bukti-buktinya secara fisik, bukan melalui email;

Menimbang bahwa selain itu, sebagai akibat dari pengajuan bukti-bukti Termohon melalui email berakibat hasil cetak dari bukti-bukti Termohon cenderung kabur, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai dengan jelas kebenaran formal maupun material dari bukti-bukti Termohon tersebut. Kualitas bukti-bukti Termohon tersebut menimbulkan keraguan Mahkamah terhadap keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon dan bukti-buktinya tidak dapat dipertimbangkan.”;

1.10. Bahwa dalam perkara ini sekalipun Jawaban dan bukti Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan namun di dalam meneliti kebenaran Permohonan dan bukti Pemohon Kasasi I (Tergugat), Mahkamah Partai tetap didasarkan pembuktian formal dan aktual yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I, Mahkamah Partai menemukan bukti Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (1) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 (*vide* bukti T-4 dan TT-4] sebagai berikut:

1.11. Bahwa apabila Termohon Kasasi berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai, maka Termohon Kasasi harus dapat membuktikan sebaliknya Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Kasasi I; tetapi ternyata fakta-



fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan ketidakbenaran laporan Pemohon Kasasi I (Tergugat) dalam perkara di Mahkamah Partai;

1.12. Dengan demikian jelas, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya yang menyatakan Mahkamah Partai telah menerapkan pembuktian secara sederhana adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Di Mahkamah Partai Demokrat Dengan Mahkamah Konstitusi Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;

Dalam Putusannya halaman 39, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mahkamah Partai seharusnya membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi, untuk dapat selanjutnya dijadikan acuan Mahkamah Partai Demokrat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat yang dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yakni telah melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta pemilu lain secara tidak sah, bukan hanya dengan adanya praduga semata, karena putusan yang baik harus berlandaskan pada bukti-bukti yang sah bukan pada asumsi majelis partai semata, terlebih lagi menurut Panwaslu sebagaimana Mahkamah Partai tuangkan dalam putusannya pada halaman 15 disebutkan bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Cirebon, "...tidak ditemukan siapa yang memindahkan suara partai/suara caleg satu dapil dalam satu partai...";

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta sehingga salah menerapkan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

2.1. Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan seharusnya Mahkamah Partai membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat bila melanggar Kode Etik dan Pakta Integritas karena melakukan penggelembungan suara dalam Pemilu 2014, hal mana membuktikan *Judex Facti* tidak memahami kedudukan Mahkamah Partai dan tidak memahami hukum acara pemeriksaan di Mahkamah Partai;

2.2. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak memahami status dan keberadaan



- Mahkamah Partai menurut Pasal 32-33 Undang Undang Parpol bahkan tidak memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya menangani perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perolehan dan perhitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik;
- 2.3. Bahwa Pasal 19 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum dan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Partai Politik"); Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "UU Pemilu Legislatif"); dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"); Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ["UU Penyelenggara Pemilu"] dan perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi [UU MK];
- 2.4. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan di atas selain Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perhitungan suara partai politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik [UU MK]; juga mengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perbuatan yang bersifat pidana [UU Pemilu]; kewenangan peradilan tata usaha terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) [UU Pemilu]; kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan penyimpangan administratif penyelenggara pemilu [UU Penyelenggara Pemilu]; dan Mahkamah Partai Politik terkait dengan perselisihan internal Partai Politik [UU Parpol];
- 2.5. Bahwa sesuai Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Partai Politik [vide bukti T-5 dan TT-5] juncto Pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2013 [vide bukti T-11 dan TT-11] sebagaimana telah diubah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2015 [vide bukti T-12 dan TT-12], Mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau perselisihan partai politik dan



- keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;
- 2.6. Bahwa yang dimaksudkan dengan perselisihan partai politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik adalah (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
- 2.7. Bahwa yang menjadi perselisihan partai politik terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum internal Partai Demokrat adalah pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik berupa pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik untuk dipilih dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Legislatif;
- 2.8. Bahwa oleh karena Pasal 32-33 Undang Undang Parpol dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat tidak mengatur tentang tata cara beracara di Mahkamah Partai maka Mahkamah Partai telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) [vide bukti T-7 dan TT-7] dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [bukti T-10 dan TT-10] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku; UU Pemilu, dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 2.9. Bahwa menurut SK DK PD Nomor 2/2014 dan SK DK PD Nomor 5/2014 [vide bukti T-7 dan bukti T-10] yang dimaksudkan dengan pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik dalam Pemilu 2014 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Partai Politik terhadap anggota partai politik lain di dalam Pemilu Legislatif 2014 berupa perbuatan-perbuatan antara lain:
- Perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah; dan/atau;
 - Perbuatan mengkampanyekan agar pemilih memilih calon legislatif dari partai politik lain; dan/atau;



- Perbuatan mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif lain dari Partai Demokrat; dan/atau;
 - Perbuatan mempengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara dengan memaksa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung atau tidak langsung; membuat surat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calon anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau;
 - Perbuatan menggunakan posisi sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut menguntungkan dirinya sendiri; dan/atau
 - Perbuatan menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;
 - Perbuatan tercela lainnya yang merugikan nama baik Partai Demokrat;
- 2.10. Bahwa dengan demikian Mahkamah Partai tidak memeriksa dan mengadili hal-hal terkait dengan penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Cirebon dan tidak memeriksa sengketa hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Partai memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut SK DK PD Nomor 2/2014 dan SK DK PD Nomor 5/2014;
- 2.11. Bahwa dalam perkara ini Mahkamah Partai menemukan bukti Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (1) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 2.12. Bahwa apabila Termohon Kasasi berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai, maka Termohon Kasasi harus dapat membuktikan sebaliknya Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Kasasi I; tetapi ternyata Penggugat terbukti melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan ada perubahan perolehan suara Pemohon Kasasi I bukan mempersoalkan sistem pembuktian Mahkamah Partai;
- 2.13. Bahwa fakta hukum yang terjadi perolehan suara dalam Pemilu 2014;



Termohon Kasasi memiliki suara yang tidak jauh berbeda dengan Pemohon Kasasi I sehingga apabila ada perubahan (pengurangan) suara Pemohon Kasasi maka hal itu menguntungkan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi yang akan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tetapi apabila tidak ada perubahan yang terjadi maka Pemohon Kasasi I yang akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon terpilih [bukti T-12];

2.14. Dengan demikian dalil Penggugat tentang Mahkamah Partai harus membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadili perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

3. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pertimbangan Yang Menyatakan Mahkamah Partai Telah Mengabaikan Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Dalam Pemeriksaan Perkara; Dalam Putusannya halaman 40-41, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa disamping itu pula menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Tergugat dalam Putusan Perkara PHPU Nomor 268/DPP-PHPU/2014 telah secara nyata mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya yaitu prinsip "*audi et alteram partem*" yakni mendengar kedua belah pihak, dimana Majelis Partai hanya mendengarkan dalil dan bukti sepihak dari Pemohon tanpa mempertimbangkan dalil dan bukti dari Termohon sehingga terkesan Mahkamah Partai telah bertindak secara parsial dan tidak fair, hanya karena Termohon (Penggugat dalam perkara *a quo*) tidak membuat surat pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah sebagaimana Mahkamah Partai tegaskan dalam putusannya pada halaman 4 dan halaman 10;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemenang dalam Pemilu dimana kedudukannya baik sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagai Anggota DPRD

Halaman 30 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



Kabupaten Cirebon menjadi terganggu, padahal sebagaimana bukti P-5 dan P-6 serta keterangan Para Saksi, Penggugatlah selaku anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan kabupaten Cirebon 6, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut *petitum* ketiga dari Penggugat haruslah dikabulkan;

- Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ketiga dari Penggugat dikabulkan maka *petitum* kedua pun patut pula dikabulkan, karena dengan telah terbuktinya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan didalamnya yang melanggar hak subjektif Penggugat dengan sendirinya telah menimbulkan sejumlah kerugian bagi Penggugat dalam perkara *a quo*, dan tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Mahkamah Partai telah didasarkan pada adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dimana seharusnya Tergugat mengadukan masalah pengelembungan suara tersebut ke Kepolisian dan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus pula menyatakan Tergugat adalah Pemohon dengan Itikad Tidak Baik dalam Perkara PPHU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 Nomor 268/DPP-PPHU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PPHU Internal Partai Demokrat Tahun 2014, tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga *petitum* kedua dan keempat dari Penggugat harus pula dikabulkan;

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak memberikan secara terinci hukum acara Mahkamah Partai sehingga Mahkamah Partai Demokrat telah membentuk Hukum Acara Mahkamah Partai sendiri yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip beracara dalam Hukum Acara Perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian yang ada;
- 3.2. Bahwa penerapan hukum pembuktian oleh Mahkamah Partai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) [*vide* bukti T-8 dan TT-8] dan Surat Keputusan



Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [vide bukti T-9 dan TT-9] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku; UU Pemilu, dan Kode Etik Partai Demokrat;

3.3. Bahwa dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 [vide bukti T-8 dan TT-8] sistem hukum pembuktian disebutkan sebagai berikut:

Bab IX;

Pembuktian;

Pasal 13;

1. Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen perkara PPHU yang terdiri dari:

- (1) Permohonan Pemohon;
- (2) Jawaban Termohon;
- (3) Surat;
- (4) Keterangan saksi;
- (5) Keterangan ahli/pejabat, keterangan Pihak Terkait;
- (6) Petunjuk/Persangkaan, dan;
- (7) Alat bukti lainnya seperti e-mail, printout-internet, faksimili, software, sms, produk digital dan elektronik lainnya;

2. Keterangan saksi dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Saksi (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris setempat pada hari dan tanggal keterangan tersebut dibuat, serta dilampirkan fotokopi KTP saksi tersebut;

3. Keterangan ahli/pejabat/pihak terkait berupa keterangan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan ahli/pejabat/pihak terkait (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai dan dilegalisasi oleh Notaris setempat;

4. Di dalam menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait, Tim Kajian Hukum atau Tim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Pemohon atau Termohon atas bebannya untuk dapat menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait untuk dimintai keterangan lisannya;

Pasal 14;

1. Bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti



yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;

2. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon mendalilkan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukannya adalah asli, Pemohon dan/atau Termohon wajib memperlihatkan asli dari bukti-bukti dimaksud kepada Tim Kajian Hukum untuk seterusnya diberi stempel "Fotokopi Sesuai Asli" oleh Mahkamah dan di paraf dan diberi tanggal oleh salah satu anggota Tim Kajian Hukum yang memeriksa keaslian bukti-bukti tersebut;
3. Untuk 1 (satu) dalil dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat, Pemohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran dimaksud dinyatakan untuk dapat diterima;
4. Untuk 1 (satu) dalil jawaban, Termohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Jawaban Termohon khusus untuk dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan atau tidak dapat dipertimbangkan;
5. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan baik isi maupun perolehannya;
6. Termohon dapat meminta secara tertulis kepada Mahkamah untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya dan hasil penilaian Pemohon dan Termohon atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, dapat disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah;

Pasal 15;

1. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;
3. Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini mengakibatkan Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri;
- 3.4. Bahwa dengan sistem sebagaimana di atas jelas sistem pembuktian Mahkamah Partai telah memperhatikan prinsip-prinsip hukum beracara yang baik berdasarkan mekanisme umum hukum acara perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 3.5. Bahwa sebelum sampai pada pembuktian, para pihak dalam penanganan perkara di Mahkamah Partai harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu agar permohonan perselisihan internal partai dapat diperiksa antara lain sebagaimana disebutkan dalam SK DK Nomor 2 Tahun 2015 [*vide* bukti T-9 dan TT-9] sebagai berikut:

Bab II;

Kewajiban Dan Hak;

Pemohon Dan Termohon;

Pasal 3;

1. Pemohon wajib:

- a. Melampiri dan/atau melengkapi permohonan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
- b. Memenuhi permintaan Mahkamah dalam rangka menindaklanjuti Permohonannya;
- c. Menyampaikan bukti-bukti Permohonannya;
- d. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dengan Permohonannya;

2. Pemohon berhak:

- a. Mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif terkait dengan kode etik Partai Demokrat;
- b. Memperoleh standard pelayanan penanganan Permohonan;
- c. Mendapatkan pelayanan informasi dan perkembangan dari hasil akhir penanganan permohonan termasuk petikan Putusan Mahkamah;
- d. Mencabut Permohonannya;

Pasal 4;

1. Termohon wajib:

- a. Memenuhi panggilan dan permintaan klarifikasi Tim Kajian Hukum dan/atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif terkait kode etik Partai Demokrat;



- b. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dalam jawabannya;
2. Termohon berhak:
 - a. Memberikan Jawaban kepada Mahkamah atas permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat (1) Identitas Termohon (2) Identitas Pemohon (3) uraian tentang bantahan atas permohonan Pemohon (4) bukti-bukti Termohon (5) Daftar nama saksi/ahli/pihak terkait, dan (6) hal-hal yang dikehendaki oleh Termohon;
 - b. Menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam putusan ini;
 - c. Mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir perkara, termasuk petikan Putusan Mahkamah;
 - d. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- 3.6. Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat) pada dasarnya telah mengajukan Permohonan perselisihan internal partai ke Mahkamah Partai pada tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- 3.7. Bahwa atas dalil-dalil Permohonannya Pemohon Kasasi I (Tergugat), Termohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2014 berikut bukti-buktinya yang disampaikan melalui email ke mahkamahpd@gmail.com pada tanggal 7 September 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Tergugat di atas; namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat surat pernyataan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai;
- 3.8. Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan Termohon Kasasi (Penggugat) beserta bukti-bukti di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan Putusan Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang kemudian diajukan Gugatan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) di dalam perkara ini;
- 3.9. Dengan demikian jelas, Mahkamah Partai telah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata sehingga tidak benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Mahkamah Partai telah mengabaikan prinsip-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip hukum yang biasanya dalam menangani perkara, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

1. *Judex Facti* Telah Melampaui Wewenang Karena Memeriksa Perselisihan Internal Partai Yang Telah Diselesaikan Oleh Mahkamah Partai;

Dalam Putusannya halaman 29-30, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak karena persoalan yang menjadi permasalahan bukan lagi soal Kode Etik tetapi sudah merupakan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan KPU dan Mahkamah Konstitusi; Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pasal 118 HIR menyatakan Gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, salah satu Tergugat atau di tempat objek sengketa, adalah ketentuan yang mengatur tentang asas *forum rei sitae*, hal mana asas ini hanya berlaku untuk mereka yang akan mengajukan gugatan terhadap pihak lain;

1.2. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan gugatan biasa kepada Tergugat tetapi Penggugat berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, sehingga keberatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengadilan mana merupakan wilayah kedudukan dari Mahkamah Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7 Jakarta Pusat;

1.3. Bahwa Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik) menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;

Halaman 36 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka jelas Mahkamah Partai adalah lembaga pengadilan di tingkat partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai sehingga apabila Mahkamah Partai Demokrat berkedudukan di wilayah Jakarta Pusat maka keberatan atau banding atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 1.5. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai; sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:
Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:
(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- 1.6. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah membawa permasalahan perselisihan internal partai berupa pelanggaran hak anggota partai yang satu terhadap anggota partai yang lain ke Mahkamah Partai dimana Tergugat telah mengajukan Permohonan sengketanya tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, sedangkan Penggugat telah mengajukan Jawaban/bantahannya pada tanggal 6 September 2014 beserta bukti-buktinya masing-masing; dan Pihak Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk menyatakan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai sedangkan pihak Penggugat tidak membuat surat tersebut;
- 1.7. Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014 atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Sumber harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 1.8. Bahwa oleh karena Mahkamah Partai telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik tersebut di atas, maka para pihak tidak dapat membawa penyelesaian perselisihan internal partai melalui Pengadilan Negeri;



- 1.9. Dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Sumber tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau melampaui wewenangnya, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
2. *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Dengan Batalnya Putusan *Judex Facti* Terkait Dengan Pemeriksaan Perkara Perselisihan Internal Partai Yang Melebihi Dari 60 Hari Sebagaimana Ditentukan Oleh Undang-Undang;
- Pemeriksaan perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, telah melampaui tenggang waktu yang seharusnya, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Pasal 32-33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Partai Politik") menyebutkan Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai dalam waktu 60 hari sejak perselisihan tersebut didaftar di Mahkamah Partai, dan apabila para pihak keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam jangka waktu 60 hari sejak didaftarkan dan apabila masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri maka dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akan memeriksa kasus tersebut dalam jangka waktu 30 hari;
- 2.2. Bahwa Perkara Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, telah didaftar oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 7 Desember 2015 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 17 Maret 2016 sehingga melewati tenggang waktu 60 hari yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga berakibat batal Putusan *Judex Facti* tersebut;
- 2.3. Dengan demikian, *Judex Facti* terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
3. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Terkait Dengan Eksepsi Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas;
- Dalam Putusannya halaman 29-30, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat bahwa Gugatan kabur dan tidak jelas tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat sudah jelas sesuai Putusan MARI Nomor 572 K/Sip/1972 orang bebas menyusun Gugatan dan cukup menjelaskan perbuatan materiel gugatannya dan tentang apa yang dituntut dianggap gugatan sudah jelas;



Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah memahami gugatan atas perselisihan internal partai dalam perkara ini karena jenis gugatan seperti ini bukan gugatan biasa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tetapi gugatan terkait dengan perselisihan internal partai, artinya harus berkaitan dengan perselisihan internal partai. Dalam hal ini, Gugatan harus berisikan bantahan atas Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I terhadap Termohon Kasasi atas dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat;
- 3.2. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut:
 - (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;
- 3.3. Bahwa gugatan Penggugat adalah objeknya Putusan Mahkamah Partai bukan terhadap hasil Pemilihan Umum dan bukan juga terkait dengan kewenangan ataupun hukum acara Mahkamah Partai sehingga bukan gugatan biasa sebagaimana disampaikan oleh *Judex Facti*;
- 3.4. Bahwa sekali lagi kami tegaskan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menyatakan pengajuan Tergugat tentang masalah perolehan suara ke Mahkamah Partai adalah itikad buruk karena keberatan atas perolehan suara sudah terlambat semestinya pada saat pleno di KPU. Bagaimana bisa beritikad buruk karena itu adalah hak Tergugat apabila perbuatan Penggugat dianggap melanggar kode etik partai;
- 3.5. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014, Mahkamah Partai telah memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan penambahan suara secara tidak sah, dan oleh karena itu gugatan Penggugat semestinya berkaitan dengan hal tersebut tetapi justru ternyata gugatan Penggugat hanya berkaitan dengan pengajuan masalah perolehan suara dan putusan Turut Tergugat yang dinyatakan sebagai beritikad buruk;
- 3.6. Dengan demikian jelas, Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak



jas sehingga Putusan *Judex Facti* harus dinyatakan batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara;

1. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Di Mahkamah Partai Demokrat Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan; Dalam Putusannya halaman 39, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mahkamah Partai Demokrat seharusnya tidak menerapkan pembuktian yang sederhana boleh saja bersikap progresif dalam pembuktian akan tetapi seharusnya Mahkamah Partai Demokrat tetap terikat dengan model pembuktian yang legal formal dimana harus ada bukti materil dan factual yang membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana pemilu yakni adanya penggelembungan suara terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 309 dan Pasal 312 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta sehingga salah menerapkan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* secara keliru menyimpulkan Mahkamah Partai telah menerapkan hukum pembuktian yang sederhana tanpa bukti legal formal material maupun aktual padahal itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Partai terhadap dugaan terjadinya tindakan penggelembungan suara oleh Termohon Kasasi. *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga darimana *Judex Facti* mengetahui Mahkamah Partai telah menerapkan pembuktian sederhana;
- 1.2. Bahwa penerapan hukum pembuktian oleh Mahkamah Partai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) (*vide* bukti T-8 dan TT-8) dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [*vide* bukti T-9 dan TT-9] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku; UU Pemilu, dan Kode Etik Partai Demokrat;

1.3. Bahwa dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 [*vide* bukti T-8 dan TT-8] sistem hukum pembuktian disebutkan sebagai berikut:

Bab IX;

Pembuktian;

Pasal 13;

1. Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen perkara PHPU yang terdiri dari:
 - (1) Permohonan Pemohon;
 - (2) Jawaban Termohon;
 - (3) Surat;
 - (4) Keterangan saksi;
 - (5) Keterangan ahli/pejabat, keterangan Pihak Terkait;
 - (6) Petunjuk/Persangkaan, dan;
 - (7) Alat bukti lainnya seperti e-mail, printout-internet, faksimili, software, sms, produk digital dan elektronik lainnya;
2. Keterangan saksi dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Saksi (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris setempat pada hari dan tanggal keterangan tersebut dibuat, serta dilampirkan fotokopi KTP saksi tersebut;
3. Keterangan ahli/pejabat/pihak terkait berupa keterangan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan ahli/pejabat/pihak terkait (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani di atas materai dan dilegalisasi oleh Notaris setempat;
4. Di dalam menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait, Tim Kajian Hukum atau Tim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Pemohon atau Termohon atas bebannya untuk dapat menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait untuk dimintai keterangan lisannya;

Pasal 14:

1. Bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;

Halaman 41 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon mendalilkan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukannya adalah asli, Pemohon dan/atau Termohon wajib memperlihatkan asli dari bukti-bukti dimaksud kepada Tim Kajian Hukum untuk seterusnya diberi stempel "Fotokopi Sesuai Asli" oleh Mahkamah dan di paraf dan diberi tanggal oleh salah satu anggota Tim Kajian Hukum yang memeriksa keaslian bukti-bukti tersebut;
3. Untuk 1 (satu) dalil dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat, Pemohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran dimaksud dinyatakan untuk dapat diterima;
4. Untuk 1 (satu) dalil jawaban, Termohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Jawaban Termohon khusus untuk dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan atau tidak dapat dipertimbangkan;
5. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan baik isi maupun perolehannya;
6. Termohon dapat meminta secara tertulis kepada Mahkamah untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya dan hasil penilaian Pemohon dan Termohon atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, dapat disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah;

Pasal 15;

1. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;
3. Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini mengakibatkan Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri;



- 1.4. Bahwa dengan sistem sebagaimana di atas jelas sistem pembuktian Mahkamah Partai tidak sederhana tetapi aktual dan material tetapi tetap berdasarkan mekanisme umum hukum acara perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 1.5. Bahwa sebelum sampai pada pembuktian, para pihak dalam penanganan perkara di Mahkamah Partai harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu agar permohonan perselisihan internal partai dapat diperiksa antara lain sebagaimana disebutkan dalam SK DK Nomor 2 Tahun 2015 (*vide* bukti T-9 dan TT-9) sebagai berikut:

Bab II;

Kewajiban Dan Hak;

Pemohon Dan Termohon;

Pasal 3;

1. Pemohon wajib:

- a. Melampiri dan/atau melengkapi permohonan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
- b. Memenuhi permintaan Mahkamah dalam rangka menindaklanjuti Permohonannya;
- c. Menyampaikan bukti-bukti Permohonannya;
- d. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dengan Permohonannya;

2. Pemohon berhak:

- a. Mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif terkait dengan kode etik Partai Demokrat;
- b. Memperoleh standard pelayanan penanganan Permohonan;
- c. Mendapatkan pelayanan informasi dan perkembangan dari hasil akhir penanganan permohonan termasuk petikan Putusan Mahkamah;
- d. Mencabut Permohonannya;

Pasal 4

1. Termohon wajib:

- a. Memenuhi panggilan dan permintaan klarifikasi Tim Kajian Hukum dan/atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif terkait kode etik Partai Demokrat;
- b. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dalam jawabannya;

2. Termohon berhak:



- a. Memberikan Jawaban kepada Mahkamah atas permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat (1) Identitas Termohon (2) Identitas Pemohon (3) uraian tentang bantahan atas permohonan Pemohon (4) bukti-bukti Termohon (5) Daftar nama saksi/ahli/pihak terkait, dan (6) hal-hal yang dikehendaki oleh Termohon;
 - b. Menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam putusan ini;
 - c. Mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir perkara, termasuk petikan Putusan Mahkamah;
 - d. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- 1.6. Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat) pada dasarnya telah mengajukan Permohonan perselisihan internal partai ke Mahkamah Partai pada tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik dan pakta integritas Partai Demokrat;
- 1.7. Bahwa atas dalil-dalil Permohonannya Pemohon Kasasi I (Tergugat), Termohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2014 berikut bukti-buktinya yang disampaikan melalui email ke mahkamahpd@gmail.com pada tanggal 7 September 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Tergugat di atas; namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat surat pernyataan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai;
- 1.8. Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan Termohon Kasasi (Penggugat) beserta bukti-bukti di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan Putusan Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang kemudian diajukan Gugatan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) di dalam perkara ini;
- 1.9. Bahwa dalam penanganan perselisihan internal partai di Mahkamah Partai, hukum acara Mahkamah Partai harus dipegang teguh oleh Mahkamah Partai untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Partai dan jangka waktu 60 hari penyelesaian perselisihan yang diberikan Pasal 32-33 Undang Undang Parpol sehingga persyaratan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah



ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 (*vide* bukti T-4 dan TT-4) sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah memeriksa Jawaban Termohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, menurut Mahkamah, Jawaban Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 huruf b SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014, yaitu: “Termohon wajib membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermeterai cukup yang disertakan dalam jawabannya.” Mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 4 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 yang menyatakan bahwa Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri, maka Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, untuk kelengkapan Putusan dalam perkara ini, Mahkamah memandang perlu untuk tetap mencantumkan Jawaban Termohon;

Menimbang bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) bukti, yaitu: bukti T-1 berupa Form C-1 dari KPU, dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Pernyataan Saksi-saksi dan Ketua PPS Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, namun kedua bukti tersebut diajukan dengan cara yang menyalahi ketentuan Pasal 14 ayat 1 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 yang berbunyi: “bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon.”, yaitu kedua bukti Termohon tersebut adalah hasil pemindaian (*scan*) yang tidak dileges dan disampaikan melalui email, padahal dari ketentuan tersebut sudah jelas, bukti harus diajukan dalam 3 (tiga) rangkap dimana salah satu rangkapnya adalah berleges asli. Dengan demikian jelaslah, untuk keperluan pembuktian, maka Pemohon dan Termohon harus mengajukan bukti-buktinya secara fisik, bukan melalui email;

Menimbang bahwa selain itu, sebagai akibat dari pengajuan bukti-bukti Termohon melalui email berakibat hasil cetak dari bukti-bukti Termohon cenderung kabur, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai dengan jelas kebenaran formal maupun material dari bukti-bukti Termohon tersebut. Kualitas bukti-bukti Termohon tersebut menimbulkan keraguan



Mahkamah terhadap keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 2 SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon dan bukti-buktinya tidak dapat dipertimbangkan.”;

1.10. Bahwa dalam perkara ini sekalipun Jawaban dan bukti Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan namun di dalam meneliti kebenaran Permohonan dan bukti Pemohon Kasasi I (Tergugat), Mahkamah Partai tetap didasarkan pembuktian formal dan aktual yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I, Mahkamah Partai menemukan bukti Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (1) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Partai Nomor 268/DPP-PHPU/2014 (*vide* bukti T-4 dan TT-4] sebagai berikut:

1.11. Bahwa apabila Termohon Kasasi berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai, maka Termohon Kasasi harus dapat membuktikan sebaliknya Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Kasasi I; tetapi ternyata fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan ketidakbenaran laporan Pemohon Kasasi I (Tergugat) dalam perkara di Mahkamah Partai;

1.12. Dengan demikian jelas, pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusannya yang menyatakan Mahkamah Partai telah menerapkan pembuktian secara sederhana adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

2. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Di Mahkamah Partai Demokrat Dengan Mahkamah Konstitusi Sehingga Putusan *Judex Facti* Harus Dibatalkan;

Dalam Putusannya halaman 39, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mahkamah Partai seharusnya membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi, untuk dapat selanjutnya dijadikan acuan Mahkamah Partai



Demokrat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat yang dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 yakni telah melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta pemilu lain secara tidak sah, bukan hanya dengan adanya praduga semata, karena putusan yang baik harus berlandaskan pada bukti-bukti yang sah bukan pada asumsi majelis partai semata, terlebih lagi menurut Panwaslu sebagaimana Mahkamah Partai tuangkan dalam putusannya pada halaman 15 disebutkan bahwa menurut Panwaslu Kabupaten Cirebon, "...tidak ditemukan siapa yang memindahkan suara partai/suara caleg satu dapil dalam satu partai...";

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta sehingga salah menerapkan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan seharusnya Mahkamah Partai membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dijadikan acuan untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat bila melanggar Kode Etik dan Pakta Integritas karena melakukan penggelembungan suara dalam Pemilu 2014, hal mana membuktikan *Judex Facti* tidak memahami kedudukan Mahkamah Partai dan tidak memahami hukum acara pemeriksaan di Mahkamah Partai;
- 2.2. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak memahami status dan keberadaan Mahkamah Partai menurut Pasal 32-33 Undang Undang Parpol bahkan tidak memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya menangani perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perolehan dan perhitungan suara yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik;
- 2.3. Bahwa Pasal 19 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum dan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut "UU Partai Politik"); Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif); dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK); Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)



- sesuai Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ["UU Penyelenggara Pemilu"] dan perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi [UU MK];
- 2.4. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan di atas selain Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perhitungan suara partai politik yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik [UU MK]; juga mengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perbuatan yang bersifat pidana [UU Pemilu]; kewenangan peradilan tata usaha terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) [UU Pemilu]; kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan penyimpangan administratif penyelenggara pemilu [UU Penyelenggara Pemilu]; dan Mahkamah Partai Politik terkait dengan perselisihan internal Partai Politik [UU Parpol];
 - 2.5. Bahwa sesuai Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Partai Politik [vide bukti T-5 dan TT-5] juncto Pasal 22 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa Tahun 2013 [vide bukti T-11 dan TT-11] sebagaimana telah diubah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2015 [vide bukti T-12 dan TT-12], Mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau perselisihan partai politik dan keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;
 - 2.6. Bahwa yang dimaksudkan dengan perselisihan partai politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik adalah (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;
 - 2.7. Bahwa yang menjadi perselisihan partai politik terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum internal Partai Demokrat adalah pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik berupa pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik untuk dipilih dan terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Legislatif;
 - 2.8. Bahwa oleh karena Pasal 32-33 Undang Undang Parpol dan Anggaran



Dasar/Anggaran Rumah tangga Partai Demokrat tidak mengatur tentang tata cara beracara di Mahkamah Partai maka Mahkamah Partai telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) [vide bukti T-7 dan TT-7] dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [bukti T-10 dan TT-10] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku; UU Pemilu, dan Kode Etik Partai Demokrat;

2.9. Bahwa menurut SK DK PD Nomor 2/2014 dan SK DK PD Nomor 5/2014 [vide bukti T-7 dan bukti T-10] yang dimaksudkan dengan pelanggaran terhadap hak politik anggota Partai Politik dalam Pemilu 2014 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Partai Politik terhadap anggota partai politik lain di dalam Pemilu Legislatif 2014 berupa perbuatan-perbuatan antara lain:

- Perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah; dan/atau;
- Perbuatan mengkampanyekan agar pemilih memilih calon legislatif dari partai politik lain; dan/atau;
- Perbuatan mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih atau menghalang-halangi pemilih untuk tidak memilih calon legislatif lain dari Partai Demokrat; dan/atau;
- Perbuatan mempengaruhi pilihan pemilih pada hari pemungutan suara dengan memaksa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih baik secara langsung atau tidak langsung; membuat surat atau dokumen palsu untuk keperluan menjadi calon anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau;
- Perbuatan menggunakan posisi sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut menguntungkan dirinya sendiri; dan/atau
- Perbuatan menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi



perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;

- Perbuatan tercela lainnya yang merugikan nama baik Partai Demokrat;
- 2.10. Bahwa dengan demikian Mahkamah Partai tidak memeriksa dan mengadili hal-hal terkait dengan penghitungan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Cirebon dan tidak memeriksa sengketa hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Partai memeriksa dan mengadili perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut SK DK PD Nomor 2/2014 dan SK DK PD Nomor 5/2014;
- 2.11. Bahwa dalam perkara ini Mahkamah Partai menemukan bukti Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 angka (1) SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 stdd SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014, yaitu menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi suara peserta Pemilu lain secara tidak sah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 2.12. Bahwa apabila Termohon Kasasi berkeberatan atas Putusan Mahkamah Partai, maka Termohon Kasasi harus dapat membuktikan sebaliknya Termohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon Kasasi I; tetapi ternyata Penggugat terbukti melakukan perbuatan menambah perolehan suara sendiri dan ada perubahan perolehan suara Pemohon Kasasi I bukan mempersoalkan sistem pembuktian Mahkamah Partai;
- 2.13. Bahwa fakta hukum yang terjadi perolehan suara dalam Pemilu 2014; Termohon Kasasi memiliki suara yang tidak jauh berbeda dengan Pemohon Kasasi I sehingga apabila ada perubahan (pengurangan) suara Pemohon Kasasi maka hal itu menguntungkan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi yang akan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tetapi apabila tidak ada perubahan yang terjadi maka Pemohon Kasasi I yang akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Cirebon terpilih [bukti T-12];
- 2.14. Dengan demikian dalil Penggugat tentang Mahkamah Partai harus membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengadili perkara ini adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;
3. *Judex Facti* Telah Salah Menilai Fakta Sehingga Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pertimbangan Yang Menyatakan Mahkamah Partai Telah Mengabaikan Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Dalam Pemeriksaan Perkara; Dalam Putusannya halaman 40-41, *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan



hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa disamping itu pula menurut Majelis Hakim, Turut Tergugat dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Tergugat dalam Putusan Perkara PPHU Nomor 268/DPP-PHPU/2014 telah secara nyata mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya yaitu prinsip "*audi et alteram partem*" yakni mendengar kedua belah pihak, dimana Majelis Partai hanya mendengarkan dalil dan bukti sepihak dari Pemohon tanpa mempertimbangkan dalil dan bukti dari Termohon sehingga terkesan Mahkamah Partai telah bertindak secara parsial dan tidak fair, hanya karena Termohon (Penggugat dalam perkara *a quo*) tidak membuat surat pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah sebagaimana Mahkamah Partai tegaskan dalam putusannya pada halaman 4 dan halaman 10;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Turut Tergugat tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan di dalamnya yang melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemenang dalam Pemilu dimana kedudukannya baik sebagai anggota Partai Demokrat maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cirebon menjadi terganggu, padahal sebagaimana bukti P-5 dan P-6 serta keterangan Para Saksi, Penggugatlah selaku anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Cirebon dari daerah pemilihan kabupaten Cirebon 6, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut *petitum* ketiga dari Penggugat haruslah dikabulkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* ketiga dari Penggugat dikabulkan maka *petitum* kedua pun patut pula dikabulkan, karena dengan telah terbuktinya Turut Tergugat telah melakukan perbuatan mengabaikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara yang memohonkan keadilan didalamnya yang melanggar hak subjektif Penggugat dengan sendirinya telah menimbulkan sejumlah kerugian bagi Penggugat dalam perkara *a quo*, dan tindakan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Mahkamah Partai telah didasarkan pada adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dimana seharusnya Tergugat

Halaman 51 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016



mengadukan masalah penggelembungan suara tersebut ke Kepolisian dan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim harus pula menyatakan Tergugat adalah Pemohon dengan Itikad Tidak Baik dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014 Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat Tahun 2014, tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga *petitum* kedua dan keempat dari Penggugat harus pula dikabulkan;

Menurut Pemohon Kasasi I (Tergugat), pertimbangan *Judex Facti* di atas tidak jelas dan kabur dan keliru menilai fakta, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak memberikan secara terinci hukum acara Mahkamah Partai sehingga Mahkamah Partai Demokrat telah membentuk Hukum Acara Mahkamah Partai sendiri yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip beracara dalam Hukum Acara Perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian yang ada;
- 3.2. Bahwa penerapan hukum pembuktian oleh Mahkamah Partai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014) [*vide* bukti T-8 dan TT-8] dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Kehormatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan Kode Etik Partai Demokrat Tahun 2014 (SK DK Partai Demokrat Nomor 5/2014) [*vide* bukti T-9 dan TT-9] berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku UU Pemilu dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 3.3. Bahwa dalam SK DK Partai Demokrat Nomor 2/2014 [*vide* bukti T-8 dan TT-8] sistem hukum pembuktian disebutkan sebagai berikut:

Bab IX;

Pembuktian;

Pasal 13;

1. Pembuktian didasarkan pada alat bukti berupa dokumen perkara PHPU yang terdiri dari:
 - (1) Permohonan Pemohon;
 - (2) Jawaban Termohon;



- (3) Surat;
 - (4) Keterangan saksi;
 - (5) Keterangan ahli/pejabat, keterangan Pihak Terkait;
 - (6) Petunjuk/Persangkaan, dan;
 - (7) Alat bukti lainnya seperti e-mail, printout-internet, faksimili, software, sms, produk digital dan elektronik lainnya;
2. Keterangan saksi dapat dibuat secara tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Saksi (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh saksi di atas materai yang cukup dan dilegalisasi oleh Notaris setempat pada hari dan tanggal keterangan tersebut dibuat, serta dilampirkan fotokopi KTP saksi tersebut;
 3. Keterangan ahli/pejabat/pihak terkait berupa keterangan secara tertulis dalam bentuk surat keterangan ahli/pejabat/pihak terkait (*affidavit*) yang dibuat dan ditandatangani diatas materai dan dilegalisasi oleh Notaris setempat;
 4. Di dalam menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait, Tim Kajian Hukum atau Tim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Pemohon atau Termohon atas bebannya untuk dapat menghadirkan saksi/ahli/pihak terkait untuk dimintai keterangan lisannya;

Pasal 14;

1. Bukti-bukti Pemohon dan Termohon harus dileges dengan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dimana 1 (satu) rangkap bukti-bukti yang diberi leges asli dan 2 (dua) rangkap fotokopinya diserahkan kepada Mahkamah bersamaan dengan pengajuan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon;
2. Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon mendalilkan bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukannya adalah asli, Pemohon dan/atau Termohon wajib memperlihatkan asli dari bukti-bukti dimaksud kepada Tim Kajian Hukum untuk seterusnya diberi stempel "Fotokopi Sesuai Asli" oleh Mahkamah dan di paraf dan diberi tanggal oleh salah satu anggota Tim Kajian Hukum yang memeriksa keaslian bukti-bukti tersebut;
3. Untuk 1 (satu) dalil dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat, Pemohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai dugaan pelanggaran dimaksud dinyatakan untuk dapat diterima;
4. Untuk 1 (satu) dalil jawaban, Termohon wajib membuktikannya



dengan minimal 2 (dua) alat bukti, apabila tidak ada maka Jawaban Termohon khusus untuk dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan atau tidak dapat dipertimbangkan;

5. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahan baik isi maupun perolehannya;
6. Termohon dapat meminta secara tertulis kepada Mahkamah untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, demikian pula sebaliknya dan hasil penilaian Pemohon dan Termohon atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, dapat disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah;

Pasal 15;

1. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Dalam hal Mahkamah meragukan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, misalnya bukti tertulis yang diajukan adalah fotokopi dari fotokopi, dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka Mahkamah menyatakan Jawaban Termohon tidak dapat dipertimbangkan;
3. Pemohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini mengakibatkan Permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Termohon yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini dianggap melepaskan haknya untuk membela diri;
- 3.4. Bahwa dengan sistem sebagaimana di atas jelas sistem pembuktian Mahkamah Partai telah memperhatikan prinsip-prinsip hukum beracara yang baik berdasarkan mekanisme umum hukum acara perdata yang disesuaikan dengan kondisi kepartaian dan Kode Etik Partai Demokrat;
- 3.5. Bahwa sebelum sampai pada pembuktian, para pihak dalam penanganan perkara di Mahkamah Partai harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu agar permohonan perselisihan internal partai dapat diperiksa antara lain sebagaimana disebutkan dalam SK DK Nomor 2 Tahun 2015 [*vide* bukti T-9 dan TT-9] sebagai berikut:

Bab II;

Kewajiban Dan Hak;

Pemohon Dan Termohon;



Pasal 3;

1. Pemohon wajib:

- a. Melampiri dan/atau melengkapi permohonan sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;
- b. Memenuhi permintaan Mahkamah dalam rangka menindaklanjuti Permohonannya;
- c. Menyampaikan bukti-bukti Permohonannya;
- d. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dengan Permohonannya;

2. Pemohon berhak:

- a. Mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif terkait dengan kode etik Partai Demokrat;
- b. Memperoleh standard pelayanan penanganan Permohonan;
- c. Mendapatkan pelayanan informasi dan perkembangan dari hasil akhir penanganan permohonan termasuk petikan Putusan Mahkamah;
- d. Mencabut Permohonannya;

Pasal 4;

1. Termohon wajib:

- a. Memenuhi panggilan dan permintaan klarifikasi Tim Kajian Hukum dan/atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif terkait kode etik Partai Demokrat;
- b. Membuat Surat Pernyataan untuk tunduk pada Putusan Mahkamah bermaterai cukup yang disertakan dalam jawabannya;

2. Termohon berhak:

- a. Memberikan Jawaban kepada Mahkamah atas permohonan Pemohon yang sekurang-kurangnya memuat (1) Identitas Termohon (2) Identitas Pemohon (3) uraian tentang bantahan atas permohonan Pemohon (4) bukti-bukti Termohon (5) Daftar nama saksi/ahli/pihak terkait, dan (6) hal-hal yang dikehendaki oleh Termohon;
- b. Menerima surat panggilan/pemberitahuan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam putusan ini;
- c. Mendapatkan pelayanan informasi atas perkembangan dan hasil akhir perkara, termasuk petikan Putusan Mahkamah;
- d. Mendapatkan pemulihan nama baik, harkat dan martabat dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah tidak terbukti



melakukan pelanggaran;

- 3.6. Bahwa Pemohon Kasasi I (Tergugat) pada dasarnya telah mengajukan Permohonan perselisihan internal partai ke Mahkamah Partai pada tanggal 26 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Mahkamah dengan register Nomor 268/DPP-PHPU/2014, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pakta Integritas Partai Demokrat;
- 3.7. Bahwa atas dalil-dalil Permohonannya Pemohon Kasasi I (Tergugat), Termohon Kasasi (Penggugat) telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 September 2014 berikut bukti-buktinya yang disampaikan melalui email ke mahkamahpd@gmail.com pada tanggal 7 September 2014 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Permohonan Tergugat di atas; namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat surat pernyataan tunduk pada Putusan Mahkamah Partai;
- 3.8. Bahwa berdasarkan Permohonan dan Jawaban Pemohon Kasasi I (Tergugat) dan Termohon Kasasi (Penggugat) beserta bukti-bukti di atas, Mahkamah Partai telah menjatuhkan Putusan Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 yang kemudian diajukan Gugatan oleh Termohon Kasasi (Penggugat) di dalam perkara ini;
- 3.9. Dengan demikian jelas, Mahkamah Partai telah menerapkan prinsip-prinsip hukum acara perdata sehingga tidak benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Mahkamah Partai telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang biasanya dalam menangani perkara, sehingga Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 268/DPP-PHPU/2014 tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Undang



Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena objek gugatan *a quo* adalah putusan Mahkamah Partai, *in casu* Mahkamah Partai Demokrat, akan tetapi Mahkamah Partai Demokrat dalam gugatan *a quo* didudukkan sebagai Turut Tergugat;

Bahwa sesuai dengan praktek beracara dalam perkara perdata Turut Tergugat tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali turut taat melaksanakan isi putusan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MASGUNIRAH dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, tanggal 17 Maret 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MASGUNIRAH** dan Pemohon Kasasi II: **DPP PARTAI DEMOKRAT, cq. MAHKAMAH PARTAI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 57/Pdt.G/2015/PN Sbr, tanggal 17 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd/Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd/Feby Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 58 dari 58 hal Put. Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)